



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 111/XII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 111/XII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Ksatria Muda Merah Putih

Alamat : Jl. Serdang Asri 1 Blok 1.3 No. 2 Panongan, Kecamatan Panongan
Kabupaten Tangerang-Banten 15710.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Somawinata No. 1 Tigaraksa Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 111/XII/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 19 Desember 2022

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 16 November 2022 Pemohon Mengajukan Surat Nomor : 3100/SPK/MARNAS-KMMP/XI/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dan di terima pada hari yang sama oleh saudara Miftahul Ulum berdasarkan tanda terima surat. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Salinan dokumen rincian anggaran belanja dan penggunaan dana kegiatan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia oleh SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang.
2. Salinan dokumen realisasi penggunaan atas penggunaan dana kegiatan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022
3. Salinan dokumen surat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan Dana kegiatan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik, dan belanja

hibah berupa bantuan keuangan kepada Badan Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022.

[2.3] Pada tanggal 5 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Didit Berdasarkan tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 15 Desember 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada Tanggal 19 Desember 2022 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Mei 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat permohonan informasi publik diantarkan langsung.
2. Bahwa Pemohon belum pernah berkomunikasi baik telepon atau langsung dengan Termohon.
3. Bahwa surat keberatan diantarkan langsung oleh Pemohon tidak dijawab oleh Termohon
4. Bahwa surat keberatan tidak dijawab oleh Termohon

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Permohonan Informasi Nomor : 3100/SPk/MARNAS-KMMP/XI/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 November 2022
Bukti P-2	Fotocopy tanda terima surat permohonan informasi
Bukti P-3	Fotocopy surat keberatan Nomor : 3125/SPk/MARNAS-KMMP/XII/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 Desember 2022.
Bukti P-4	Fotocopy Tanda terima surat Keberatan
Bukti P-5	Fotocopy surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-6	Fotocopy Kartu Tanda Anggota atas nama Asmudyanto dan Irwan.
Bukti P-7	Fotocopy AHU Nomor : 0013045.AH.01.07.Tahun 2021
Bukti P-8	Fotocopy Akta Notaris atas Nama Perkumpulan Ksatria Muda Merah Putih.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Mei 2022 dengan agenda Pemeriksaan awal, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar termohon menerima surat permohonan informasi publik yang diterima oleh saudara mifthul ulum staf bagian umum dan kepegawaian.
2. bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan dari Pemohon

3. bahwa termohon menyatakan seluruh surat permohonan informasi publik diterima oleh PPID di Diskominfo Kabupaten Tangerang berdasarkan peraturan yang ada.

4. bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat permohonan Informasi dari Pemohon dan surat keberata.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/309-BKBP/2023 tertanggal 5 Mei 2023.
Bukti T-2	Fotocopy kartu Pegawai atas nama Achmad Kasori, S.KM, M.Si NIP 197007011992031005.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan (Bukti P-3 dan Bukti P-4) yang diterima oleh Termohon pada hari yang sama serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 15 Desember 2022 (Bukti P-5) sehingga Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 10 Mei 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Resti Emilia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Heri Wahdin)



Panitera Pengganti

(Resti Emilia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Mei 2023



Panitera Pengganti

Restie Emilia Ferdian
(Restie Emilia Ferdian)

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten